



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 665 /KPTS/DPMD/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN DEWAN JURI KELOMPOK PENGELOLA
SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dalam mengelola sarana penyediaan air minum dan sanitasi yang berada di lingkungan masyarakat serta ikut mensukseskan program pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan kepada Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP SPAMS);
- b. bahwa untuk melakukan penilaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia dan Dewan Juri Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- b) mengkoordinir kegiatan administrasi penyelenggaraan Penilaian Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- c) menyiapkan/membuat buku panduan pelaksanaan Penilaian Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- d) membuat laporan akhir penyelenggaraan Penilaian Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020; dan
- e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua umum dan ketua pelaksana.

b. Dewan juri

menilai semua *stand* peserta Penilaian Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 yang meliputi aspek teknis, kesehatan, pemberdayaan dan kelembagaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

W.
J. L.



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Bapedda Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang